



LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL

LURAH PLERET,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pleret tentang Pembentukan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Desa Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
19. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);
20. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2023 Nomor 05);
21. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pleret Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PLERET TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Kalurahan
- KETIGA : Pelaksanaan Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan pendekatan:
1. Reformasi Birokrasi (RB) Kalurahan, meliputi 16 (enam belas) kegiatan utama yaitu:
 - a. penguatan pengelolaan data dan informasi kalurahan;
 - b. pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kalurahan;
 - c. penguatan digitalisasi Kalurahan;
 - d. penguatan pengelolaan keuangan Kalurahan;
 - e. penguatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kalurahan;
 - f. penguatan pengelolaan aset Kalurahan/aset yang dikelola Kalurahan;
 - g. penguatan pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
 - h. penguatan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip dinas pemerintah Kalurahan;
 - i. penguatan pengendalian gratifikasi;
 - j. penguatan pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permasyarakatan Kalurahan;
 - k. penguatan regulatif Pemerintahan Kalurahan;
 - l. pengisian pamong kalurahan yang transparan, objektif, akuntabel, dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme;
 - m. penguatan kapanewon dan Pemerintahan Kalurahan;
 - n. penerapan budaya pemerintahan;
 - o. pelaksanaan pelayanan publik prima; dan
 - p. pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kalurahan.
 2. Reformasi Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Kalurahan, meliputi 5 (lima) kegiatan utama yaitu:
 - a. penguatan kegiatan penanganan stunting;
 - b. penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan;
 - c. penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian, sosial dan pengembangan kebudayaan;
 - d. penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian; dan
 - e. penguatan kegiatan untuk penanganan kemiskinan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Reformasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan.

- KELIMA : Pendanaan pelaksanaan Reformasi Kalurahan dapat bersumber dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret.
 2. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 18 Maret 2024



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Pleret;
3. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM REFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH KALURAHAN PLERET
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil
1.	Ketua	Lurah	Taufiq Kamal, S.Kom., M.Cs.
2.	Sekretaris	Carik	Iwan Alim Sunu Purwoko., SP
3.	Anggota	Jagabaya	Prapta Hadi Susila
		Dukuh	Rima Nurul Hidayati
		Bamuskal	Muhammad Sholikhan, ST
		Bamuskal	Giyanto
		LPMKal	Muh Muknisun
		Bumkal	Zunus Riawan
		Tokoh Masyarakat	Kyai Jawazi
		Tokoh Masyarakat	Supoyo, S.Pd
		Tokoh Masyarakat	Drs Marsudiyana

LURAH PLERET,

TAUFIQ KAMAL